



# **CHARTER KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**2019**

Charter Komite ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Mandiri Taspen. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, Copy elektronik dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri Taspen atau karena perintah Undang-Undang.

# KATA PENGANTAR


Charter Komite Pemantau Risiko ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Charter Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan terhadap Perseroan.

Charter Komite ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan intern Bank Mandiri Taspen dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, dicopy, diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan Bank Mandiri Taspen tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib sesuai ketentuan.

Demikian Charter Komite ini menjadi pedoman utama dan mendukung Saudara dalam menjalankan aktivitas kerja dengan baik.

**PT Bank Mandiri Taspen**



**Abdul Rachman**  
Komisaris Utama

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

**LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN  
CHARTER KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK MANDIRI TASPEN**

1. Charter Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri Taspen ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 22 Februari 2019.
2. Charter Komite Pemantau Risiko ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019.
3. Dengan ditetapkannya Charter Komite Pemantau Risiko ini, maka Charter Komite Pemantau Risiko yang telah disahkan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2019, sepanjang tidak diubah dan/atau ditambah dinyatakan tetap berlaku.

**DISAHKAN/DISETUJUI**

**DEWAN KOMISARIS**



**Abdul Rachman**  
Komisaris Utama



**Agus Haryanto**  
Komisaris



**Edhi Chrystanto**  
Komisaris Independen




**Sukoriyanto Saputro**  
Komisaris Independen



**Zudan Arif Fakrulloh**  
Komisaris Independen

**Anggota Komite Pemantau  
Risiko Pihak Independen**



**Didin Rasyidin**  
Pihak Independen



**I Nyoman S. Suryawan**  
Pihak Independen

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
1 Latar Belakang dan Tujuan	1
2 Dasar Pembentukan	1
3 Kewenangan	2
4 Struktur dan Keanggotaan	3
5 Persyaratan Keanggotaan	4
6 Tugas dan Tanggungjawab	5
7 Hubungan Kerja	7
8 Rapat	7
9 Pelaporan	8
10 Masa Tugas dan Kompensasi	8
11 Kerahasiaan	8
12 Penutup	8

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

## 1. Latar Belakang dan Tujuan

Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri Taspen (selanjutnya disebut Bank atau Bank Mandiri Taspen) dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penerapan manajemen risiko Bank Mandiri Taspen serta tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank Mandiri Taspen dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman atau Charter sebagaimana telah ditetapkan Dewan Komisaris tanggal 18 April 2018. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan yang terjadi, Pedoman atau Charter tersebut perlu disesuaikan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini disusun sebagai acuan bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris Bank Mandiri Taspen, agar Komite Pemantau Risiko dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan Pengendalian risiko, pengendalian intern dan penerapan Tata Kelola dapat lebih baik.

## 2. Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang berlaku umum di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

- 2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 2.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 2.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2.4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 2.5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 2.6. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen serta perubahannya.

### 3. Kewenangan

Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk :

- 3.1. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko dapat menghadiri rapat *Risk Management* sebagai undangan
- 3.2. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan *asset & liability*, perkreditan, treasury, operasional serta penerapan Tata Kelola Yang Baik, antara lain menyangkut:
  - 3.2.1. eksposur risiko;
  - 3.2.2. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit;
  - 3.2.3. realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan;
  - 3.2.4. laporan berkala profil risiko Bank secara individual maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3.2.5. laporan penerapan Tata Kelola Yang Baik;
  - 3.2.6. laporan realisasi Rencana Bisnis Bank.
- 3.3. Bekerjasama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang exposure risikonya memburuk.
- 3.4. Mensosialisasikan dan memberikan nasihat bagi Direksi dan jajarannya dalam rangka implementasi Tata Kelola Yang Baik.
- 3.5. Melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak atau lembaga eksternal terkait dengan permasalahan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- 3.6. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 3.6.1. pihak Bank (termasuk pekerja Bank);
- 3.6.2. pihak berkepentingan lainnya.
- 3.7. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 4. Struktur dan Keanggotaan

Mengacu pada ketentuan dan peraturan tersebut diatas dan khusus keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri Taspen ditetapkan terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.DEKOM/3/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko maka:

##### 4.1. Kedudukan Komite Pemantau Risiko

- 4.1.1. Komite Pemantau Risiko berada dibawah koordinasi Dewan Komisaris;
- 4.1.2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

##### 4.2. Komposisi Keanggotaan

- 4.2.1. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
- 4.2.2. 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
- 4.2.3. 1 (satu) orang pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

##### 4.3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:

- 4.3.1. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan;
- 4.3.2. Memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan atau perbankan.

##### 4.4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:

- 4.4.1. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko;
- 4.4.2. memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 4.5. Masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko memiliki satu hak suara yang sama (*voting member*).
- 4.6. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 4.7. Jangka waktu keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah selama jangka waktu Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu bila ada alasan yang membenarkan itu.
- 4.8. Apabila Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite digantikan oleh anggota Komisaris independen lainnya.
- 4.9. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.
- 4.10. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas yang berlaku.
- 4.11. Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite lebih dari 1 (satu) orang maka salah satunya diangkat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 4.12. Komisaris Independen dan pihak Independen yang menjadi anggota Komite sekurang-kurangnya 51 % dari jumlah anggota Komite.
- 4.13. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

## 5. Persyaratan Keanggotaan

- 5.1. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 5.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
- 5.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan.
- 5.4. Tidak memiliki saham Bank Mandiri Taspen, baik langsung maupun tidak langsung.
- 5.5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri Taspen, Komisaris dan Direksi Bank Mandiri Taspen.
- 5.6. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri Taspen.
- 5.7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen merupakan pihak di luar Bank Mandiri Taspen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 5.7.1. bukan merupakan Pegawai Bank Mandiri Taspen;
  - 5.7.2. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
  - 5.7.3. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta memiliki pemahaman di bidang perbankan.
- 5.8. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

## 6. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi berkenaan dengan namun tidak terbatas pada:

- 6.1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 22 Februari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : 1	Tanggal yang digantikan : 18 Januari 2019	

- 6.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 6.3. Melakukan review pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yang terdiri dari :
  - 6.3.1. laporan profil risiko baik secara individu (*Bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi);
  - 6.3.2. laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko baik secara individu (*Bank only*) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (profil risiko terintegrasi);
  - 6.3.3. laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi.
- 6.4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
- 6.5. Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
- 6.6. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (charter) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- 6.7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
  - 6.7.1. menentukan rencana kerja tahunan. Menentukan jadwal rapat tahunan;
  - 6.7.2. membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
  - 6.7.3. Membuat *Self-Assessment* mengenai efektifitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko.
- 6.8. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk :
  - 6.8.1. menyelenggarakan rapat secara teratur/rutin;
  - 6.8.2. mempelajari materi rapat terlebih dahulu;

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

- 6.8.3. menghadiri rapat;
- 6.8.4. berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite;
- 6.8.5. membuat risalah rapat;
- 6.8.6. melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

## 7. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- 7.1. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen laporan yang diperlukan.
- 7.2. Berkoordinasi dengan Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan komite lain (apabila ada) di bawah Dewan Komisaris.

## 8. Rapat

- 8.1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- 8.2. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 8.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- 8.4. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat.
- 8.5. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 7.4., pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 8.6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8.7. Rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.
- 8.8. Risalah Rapat Komite didistribusikan kepada peserta rapat.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh:
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	

## 9. Pelaporan

- 9.1. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- 9.2. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

## 10. Masa Tugas dan Kompensasi

- 10.1. Masa Tugas anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 10.2. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

## 11. Kerahasiaan

Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite

## 12. Penutup

- 12.1. Charter Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2. Charter Komite ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris
- 12.3. Charter Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

Edisi : 4	Berlaku sejak tanggal : 18 Januari 2019	Diverifikasi oleh: 
Revisi : -	Tanggal yang digantikan : 18 April 2017	